

Estimasi Anggaran Rp16 Miliar



Sumber gambar :TribunKaltim.co Kamis,11/07/2024

- **Pemkot Balikpapan Bakal Revitalisasi Pasar Pandansari**

BALIKPAPAN, TRIBUN – Dinas Perdagangan (Disdag) terus berupaya melakukan penataan area Pasar Pandansari, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merujuk dari banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di luar area Pasar Pandansari hingga luar pagar yang terus bertambah.

Belum lagi, adanya pedagang liar yang menguasai Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) sebagai tempat untuk berjualan. Maka, penertiban dan pengamanan menjadi langkah tegas yang diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk membuat area Pasar Pandansari lebih tertata lagi.

Dengan menegaskan kepada para pedagang, bahwa Fasum dan Fasos bukan merupakan arena yang tepat untuk berjualan. Mereka hanya boleh berjualan di lapak dalam pasar yang telah disediakan oleh pemerintah.

Kepala Disdag Balikpapan, Haemusri Umar mengatakan lapak pasar yang berada di dalam pasar belum terisi secara maksimal. “Kami memberikan layanan ini untuk kepentingan seluruh pedagang dan pembeli. Maka fasilitas ini perlu dimanfaatkan,” ujarnya, Selasa (9/7/2024).

Haemusri menyampaikan, total lapak yang ada dapat menampung setidaknya 600 orang atau lapak. Namun pedagang hanya menempati lapak di lantai 1, sementara di lantai 2 dan 3 masih kosong peminat. Dalam artian baru terisi sekitar 30 persen.

Menurutnya, pemerintah harus mengambil kebijakan alternatif. Dengan menyediakan aksesibilitas untuk kendaraan roda dua dan roda empat. “Dengan menyediakan lahan parkir di lantai 2 dan lantai 3 itu alternatif lain. Tapi itu untuk jangka panjang, melihat kebutuhan anggaran yang tidak sedikit,” kata Haemusri.

Ia menuturkan, dana yang tersedia cukup untuk membangun area khusus bagi pedagang ayam. Serta memenuhi permintaan pedagang untuk membuka akses pintu barat dan timur pasar. “Kalau revitalisasi besar-besaran itu anggarannya sekitar Rp16 miliar, termasuk dengan membuat kantong-kantong parkir yang ada di lantai atas,” pungkasnya. **(ars)**

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Estimasi Anggaran Rp16 Miliar, 11/07/24

Catatan:

Dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.